

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEBO

PUTUSAN

Nomor : 02/ADM/BWSL/PEMILU/1/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tebo, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

1. Nama : Hadiano
No. KTP : 1509012604920001
Tempat Tanggal Lahir : Muara Tebo, 26-04-1992
Alamat : sumber sari RT/RW 001/002 Kelurahan
Tebing Tinggi Kecamatan tebo Tengah
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwascam Tebo Tengah

2. Nama : Bambang Roma Arianto
No. KTP : 1509010706860003
Tempat Tanggal Lahir : Bogo Rejo, 07-06-1986
Alamat : Bogo Rejo RT/RW 003/003 Kelurahan
Tebong Tinggi Kecamatan Tebo Tengah
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Tebo Tengah

3. Nama : Khodijah Rodiah
No. KTP : 1509015510820003
Tempat Tanggal Lahir : Dusun Tuo Ulu, 15-10-1982
Alamat : Bogo Rejo RT/RW 003/003 Kelurahan
Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwascam Tebo Tengah

Untuk selanjutnya disebut Pelapor.....

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo a.n **MIERY YANSYAH** Nomor Urut
4 Dapil I dari Partai Gerindra yang beralamat di Bogorejo RT/RT 003/003
Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah.

Dengan Temuan bertanggal 24 Januari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 02/ADM/BWSL/PEMILU/1/2019

Telah membaca Laporan Pelapor-----
Mendengar Keterangan Pelapor-----
Mendengar Jawaban Terlapor-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi-----
Mendengar Keterangan Ahli; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

b) bahwa Bawaslu Kabupaten Tebo telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN TEMUAN PELAPOR :

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo yaitu :

- a. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 ditemukan SK Direktur Rumah Sakit Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 035/KEP/DIR/II/2018 Tentang Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dilingkungan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- b. Bahwa setelah mendapatkan SK Tersebut dsan menyampaikan kepada Hadianto selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Tebo Tengah Mneyampaikan kepada Khodijah Rodiah selaku Kordiv SDM Panwaslu Kecamatan Tebo Tengah dan Bambang Roma Arianto sebagai Kordiv Hukum dan Pendindakan Pelanggaran.
- c. Bahwa mulai hari senin tanggal 21 Januari 2019 Panwaslu Kecamatan Tebo Tengah mulai melakukan Investigasi kepada pihak yang bersangkutan yaitu sdr Miery Yansyah. Bahwa sesuai dengan hasil investigasi bahwa sdr. Miery Yansyah adalah tenaga honorer dilingkungan RSUD Sultan Thaha Saifudin Kabupaten Tebo. Sesuai PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 Ayat 1 huruf k angka 7 yang berbunyi "Bakal Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi,dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Direksi,Komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara".

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil laporanya, pelapor telah menyerahkan bukti-bukti tertulis/surat sebagai berikut

- P-1 : Formulir Model A hasil Pengawasan Pemilu
- P-2 : Foto Copy Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit daerah Sultah Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo 035/KEP/DIR/II/2018
- P-3 : Lampiran Surat Keputusan Direktur Nomor :
800/035/RSUD/2018
- P-4 : Photo Copy Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten Tebo Daerah Pemilihan Dapil I Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra.

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

bahwa pelapor pada sidang pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi yaitu :.....

- a. bahwa sumpah pada pokoknya menerangkan **Bahwa Pelapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan saksi, dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----**

Saksi 1 ASEP NURAHMAN :-----

- Bahwa saksi menerangkan saudara telapor sudah mengundurkan diri dari pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tebo Dapil I Nomor Urut 4 dari Partai Gerindra.
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saudara terlapor telah mendapatkan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra.

Saksi 2 JEKI MARIO JEFRI :-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saudara Terlapor telah mengajukan pengunduran diri sebagai pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tebo dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 Dapil I.
- Bahwa saksi menerangkan bahawa terlapor sudah menerima surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo dari Partai Gerindra.

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :-----

- a) Bahwa terlapor menerangkan bahwa dirinya telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo pada tanggal 3 Desember 2018.
- b) Terlapor juga menyatakan bahwa telah mendapat surat pernyataan pengunduran diri dari pimpinan Partai Gerindra Kabupaten Tebo.

- c) Terlapor juga sudah mendapat surat pengunduran diri pencalonan pemilu tahun 2019 dari KPU Kabupaten Tebo Nomor : 22/PP.08.I-SD/15.09/KPU-KAB/I/2019.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk menguatkan jawaban/tanggapan terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :-----

- T - 1** : Foto Copy SK Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 035/KEP/DIR/II/2018.
- T - 2** : Lampiran Keputusan Direktur Nomor : 800/035/RSUD/2018
- T - 3** : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 Kabupaten Tebo.

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa terlapor pada sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi-saksi yang disampaikan secara lisan.

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa adapun keterangan dari lembaga terkait yang dihadirkan oleh majelis pemeriksa sebagai berikut :-----

1. KPU Kabupaten Tebo :

- Bahwa saudara Miery Yansyah telah mengundurkan diri dari Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Tebo Dapil I Nomor Urut 4.
- Bahwa KPU Kabupaten menerangkan telah mendapatkan surat pernyataan pengunduran diri dari Partai Gerindra Kabupaten Tebo tertanggal 3 Desember 2018.
- KPU Kabupaten Tebo juga menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo telah memberikan tanggapan tentang surat pengunduran diri dari pencalonan pemilu tahun 2019 Nomor : 22/PP.08.I-SD/1509/KPU-KAB/I/2019.
- KPU Kabupaten Tebo juga menerangkan ketika terlapor sudah mengundurkan diri KPU Kabupaten Tebo tidak berhak membuat Berita Acara pengunduran diri dan tidak mencoret dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tebo.
- KPU Kabupaten Tebo juga menerangkan, ketika pemungutan suara yang memilih atau mencoblos kartu suara atas nama Miery Yansyah suaranya masuk ke Partai Politik yang bersangkutan.

2. Ketua Parti GERINDRA Kab.Tebo

- Ketika saudara MIERY YANSYAH mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo melalui Partai GERINDRA sudah sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa Ketua Partai GERINDRA menyatakan tidak mengetahui saudara MIERY YANSYAH sebagai Tenaga Honor Rumah Sakit daerah Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo.
- Bahwa saudara MIERY YANSYAH mendaftar sebagai Calon Anggota DPRD tidak ada paksaan dari pihak lain.
- bahwa saudara MIERY YANSYAH sudah mengundurkan diri dari pencalonan dari anggota DPRD Kabupaten tebo pada tanggal 3 desember 2018.

8. KESIMPULAN TERLAPOR DAN PELAPOR

1. KESIMPULAN PELAPOR.....

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tebo yaitu :

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 ditemukan SK surat Direktur Rumah Sakit daerah Sultan Thaha saifudin kabupaten tebo Nomor 035/KEP/DIR/II/2018 Tentang Pengangkatan Sebagai tenaga honorer dilingkungan Rumah Sakit Umum Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten tebo. Dan saat ini merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tebo Partai GERINDRA Dapil 1 Nomor urut 4. Bahwa setelah mendapat SK tersebut HADIANTO selaku Panwascam Kecamatan Tengah Ilir kordiv Pengawasan dan menyampaikan ke BAMBANG ROMA ARYANTO selaku kordiv HPP serta KHODIJAH selaku kordiv SDM pada hari itu juga.
- b. Pada hari senin Tanggal 21 Januari 2019 melakukan investigasi pada pihak-pihak terkait Yaitu pihak RSUD Sultan Thaha Saifuddin dan pihak terlapor, Bahwa sesuai PKPU 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten/kota. Pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 yang berbunyi "bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan atau

karyawan pada badan milik negara, badan milik daerah, badan milik desa atau badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.

2. KESIMPULAN TERLAPOR

Pada akhir pemeriksaan terlapor menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pada terlapor tetap pada jawaban, bukti-bukti yang diajukan selama persidangan.
- Pada terlapor telah mengundurkan diri pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018.
- Pada terlapor telah menyampaikan surat tanggapan pengunduran diri dari KPU Kabupaten Tebo Nomor : 22/PP.08.1-SD/1509/KPU-KAB/I/2019

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan yaitu :

- Menimbang bahwa terlapor benar sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo dari Partai Gerindra Nomor Urut 4 Dapil 1 (Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Sumay, Kecamatan Rimbo Ilir) sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor : 25/HK.03.01-Kpts/1509/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Menimbang Bahwa terlapor benar adalah sebagai Tenaga Honorer dilingkungan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai bukti P-2 : Surat Keputusan Direktur RSUD Sultah Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo Nomor : 035/KEP/DIR/II/2018. Tenaga Honorer di RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tidak termasuk kategori yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 huruf m yang berbunyi "bersedia tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan milik usaha dan atau badan milik daerah serta badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.

- Menimbang bahwa benar menurut PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf k angka 7 yang berbunyi :bakal calon anggota DPR,DPRD Provinsi,DPRD Kabupaten/kota adalah warga negara indonesia dan harus memnuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai direksi,komisaris,dewan pengawas dan atau karyawan pada badan usaha milik negara,badan usaha milik daerah,badan usaha milik desa atau badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.
 - Menimbang bahwa benar jabatan ebagai tenaga honorer di RSUD Sultan Thaha Sifuddin Kabupaten tebo tidak merupakan kategori yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
- b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak majelis pemeriksa berpendapat sebagai berikut :
- Setelah majelis memeriksa dokumen-dokumen pokok perkara dan substansi permasalahan hukum berdasarkan Pasal 240 Ayat 1 Huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Majelis Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Tebo berpendapat bahwa Pegawai Honorer RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tidak termasuk Badan lainnya yang anggaranya bersumber dari keuangan negara.
 - Menimbang bahwa sampai saat ini terlapor terdaftar Sebagai Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Tebo Partai Gerindra Nomor Urut 4 Dapil I (Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Sumay, Kecamatan Rimbo Ilir). Majelis berpendapat untuk tetap terdaftar dalam DCT.
 - Menimbang bahwa terlapor sebagai Pegawai Honorer RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo tidak perlu tindaklanjut dari pejabat yang berwenang berupa pemberhentian terlapor sebagai Pegawai Honorer RSUD Sultan Thaha Saifuddin Kabupaten Tebo sebagai syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
 - Menimbang bahwa terhadap penerapan sanksi kepada Terlapor, majelis berpendapat tidak perlu untuk menyesuaikan dengan pasal 461 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Junto Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratid Pemilihan Umum, putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan laporan tidak terbukti, amar putusan berbunyi, " MEMUTUSKAN", serta menyatakan

MENGADILI

1. Menyatakan terlapor a.n **MIERY YANSYAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme persyaratan Calon Anggota DPRD Kabupaten Tebo periode 2019-2024.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tebo oleh 1) Surahman, SE ,sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Paridatul Husni, SP, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Masri, S.Ag, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Tebo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal sebelas Februari dua ribu sembilan belas-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Tebo.

Ketua



(SURAHMAN, SE)

Anggota



(PARIDATUL HUSNI, SP)

Anggota



(MASRI, S.Ag)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



(SOPIAN, SE)

NIP. 197003281993031007